

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Secara geografis dan demografis Indonesia terlihat seperti perahu besar yang memiliki sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, didiami lebih dari 220 juta jiwa dan sekitar 200 etnis (Oentoro, 2010: 81), terdiri dari tiga ratus ragam kelompok suku bangsa yang hidupnya cukup signifikan, identitas berbeda dan terdapat lebih dari dua ratus varian bahasa khas, namun demikian menurut Blush dalam Weintre (2003: 2-3) sebagian besar bangsa Indonesia termasuk bangsa Melayu Polinesia. Masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan hidup berbeda dengan masyarakat moderen pada umumnya, rutinitas mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat subsisten, dan aktivitas hiburan yang mereka lakukan jauh berbeda dengan masyarakat moderen (Dove, 1997 dalam Syuroh, 2011: 231), cara pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan berburu dan meramu yang bersifat non-komersial (Soemarwoto, 1994: 260).

Orang rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dikonservasikan dalam wilayah kawasan hutan tertentu yang habitatnya dianggap cocok untuk kehidupan mereka sediakala (Naim, 2007: 2-3). Mereka disekat dalam kawasan berdasarkan zona-zona dan kehidupan mereka di TNBD. Berdasarkan laporan Juandaru (2001: 16) Orang rimba senantiasa mendapatkan tekanan maupun ancaman deforestasi dari eksploitasi baik berupa perladangan, *illegal logging* dan aktifitas lainnya yang eksploitatif terhadap sumber daya hutan dan sumber penghidupan Orang rimba. Menurut Salfutra (2009: 103) Orang rimba belum mendapatkan pengakuan hak ulayat

atau mendapat sertifikat milik tanah warisan nenek moyang mereka. Hak asasi Orang rimba sangat rentan dilanggar karena mereka kurang mampu untuk menyuarakan pendapat ataupun keinginan sebagai masyarakat minoritas.

Orang rimba yang menetap hidup berburu dan meramu di TNBD setidaknya dihadapkan oleh tiga mainstream besar terkait politik, ekonomi dan sosial budaya (Naim, 2007: 4). Dimensi politik, secara konstitusional mereka diakui akan tetapi diperlakukan berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Orang terang). Perlakuan diskriminatif tersebut ditandai dengan perluasan kawasan proteksi hutan yang dipaksakan berkontribusi terhadap berkurangnya kawasan yang dapat diakses dan terbatasnya wilayah bagi Orang rimba untuk memanfaatkan sumber daya hutan (Sardi, 2010: 181). Hegemoni negara berelaborasi dengan aparat melalui aturan sistem zonasi yang dipaksakan oleh balai TNBD menjadikan wilayah jarahan Orang rimba semakin tersekat karena hanya boleh memanfaatkan hasil hutan pada wilayah tradisional.

Kebijakan pengelolaan TNBD berisi tentang pembentukan zonasi, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitas, zona tradisional dan zona lain yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Zona inti menurut aturannya adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk Orang rimba, demikian pula dengan zona rimba dan zona rehabilitas, dalam hal ini Orang rimba yang sudah lama mendiami dan bergantung hidup di kawasan Bukit Duabelas hanya boleh menempati dan menjalankan aktifitas ekonomi dan tradisi di area zona tradisional yang berada pada pinggir kawasan TNBD (BKSDA, 2004: 63-66).

Dalam segi ekonomi, tanah yang ditempati oleh Orang rimba pada dasarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, hak ulayat mereka senantiasa diusik bahkan dicaplok tanpa ada ganti rugi. Nasikun dalam Hiareic (2004: 174-175) merumuskan dua tingkatan proses kapitalisme di Indonesia melalui politik-ekonomi yang berorientasi *rapid economic growth*, tangga pertama, terlihat pada proses eksploitasi, akumulasi dan ekspansi melalui proses *agricultural squeeze*, yang berlangsung ke tangga kedua, faktor-faktor lain yang harus menunjang industri sebagai konsekuensi Negara harus menyediakan lahan murah bagi perkembangan kapitalisme. Berbagai hasil hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Orang rimba untuk kebutuhan hidup anak-istri serta anggota keluarga lainnya kini tidak dapat diakses seperti dahulu kala.

Dari segi kehidupan sosial budaya, lajunya arus dan gelombang modernisasi kehidupan, globalisasi dan sistem privatisasi, liberalisasi dan kapitalisasi menjadikan Orang rimba terjepit oleh pembangunan negara demokratis dan moderen, karena adanya perubahan sosial kultural dan lintas budaya, dimana Orang rimba memiliki *local wisdom* (kearifan lokal) sebagai simbol keagungan mereka secara bertahap semakin terkikis. Dengan adanya berbagai tantangan yang dihadapi di atas menurut Weintre (2003: 8) struktur sosial Orang rimba terfragmentasi menjadi tiga sub bagian. *Kelompok pertama*, masih tradisional atau dengan perubahan minimal, yaitu kelompok yang patuh mengikuti kebudayaan sebaik mungkin yang diwariskan dari nenek moyang. *Kelompok kedua*, yang masih tinggal di pinggir daerah tradisional, yang kurang

bisa mengadopsi semua ciri-ciri hidup *post-traditional* tetapi sudah masuk beberapa tipe dari masyarakat *post-traditional* dan *Ketiga*, kelompok yang tidak mampu mengrefokuskan atau mengorientasikan diri untuk memenuhi kebutuhan primer tanpa melebur diri dengan masyarakat luar.

Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat tidak hanya ada di provinsi Jambi, di berbagai daerah dikenal dengan berbagai istilah seperti *mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lembo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, *Tembawang* pada masyarakat Kalimantan Barat, *Repong* pada masyarakat peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak Tapanuli Utara, Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun temurun. Sejak pihak swasta dan BUMN pada tahun 1970-an diberi kesempatan dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPH, HPHH dan HTI, maka masyarakat di sekitar dan di dalam hutan, khususnya masyarakat hukum adat dirugikan dalam pemanfaatan hutan karena hutan adat dianggap milik nasional sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran, *illegal logging* serta konflik masyarakat hukum adat dengan Negara dan masyarakat setempat (Sirait., *et, al*, 2001: 1-2).

Di kalangan masyarakat dan pemerintah, modal alam (*natural capital*) dipandang secara berbeda tergantung perspektif masing-masing. Ada dua kutub utama yang kontra perspektif, yaitu *pertama*: mereka yang menganut mazhab antroposentrisme yang menganggap elemen ekosistem atau sumberdaya alam akan dieksploitasi sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan. *Kedua*: mereka dengan perlawanan dari golongan ekosentrisme dimana, semua elemen sumber

daya alam, termasuk proses-proses pertukaran sosio-ekologis di dalamnya memiliki nilai kehidupan yang harus dihargai (Dharmawan., *et al*, 2004: 3-4). Perbedaan pemahaman terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yang demikian itu, berpotensi menghantarkan sebuah sistem sosial pada situasi disintegratif yang kontra-produktif.

Keberadaan Orang rimba saat ini adalah keberadaan yang terancam oleh arus perubahan, terutama perubahan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh negara melalui berbagai macam regulasi dengan dukungan dari berbagai elemen seperti aparat Negara. Menurut Lobja (2003: 4) tradisi masyarakat lokal, pola pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan selama ini dilakukan selalu berdasarkan konsep nilai dan budaya lokal yang dimilikinya, sehingga segala sesuatu yang dirasakan tidak mendukung pola pemanfaatan lingkungannya itu dianggap sebagai sebuah pengebirian hukum adat. Dalam konteks Orang rimba, mereka memiliki dan menerapkan aturan adat untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan TNBD, dengan aturan adat tersebut mereka bertumpu pada hasil hutan sebagai sumber pokok bagi kehidupan ekonomi.

Pelanggaran hukum adat oleh berbagai kalangan (Orang terang) melahirkan bibit perlawanan sebagai upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian TNBD meminjam istilah yang dikemukakan oleh Scott (1993: 277) adalah “pelawanan sehari-hari”. Realitas tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji perlawanan Orang rimba terhadap kebijakan pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas provinsi Jambi. Kajian

perlawanan Orang rimba tidak terlepas dari keterlibatan aktor baik perorangan maupun kelompok, ideologi serta aksi-aksi yang dilakukan untuk menunjukkan eksistensi sebagai orang yang dirundung berbagai tekanan. Bentuk-bentuk perlawanan seperti ini menurut Brechtian dalam Scott (1993: 271) merupakan bentuk menolong diri pribadi, secara tipikal berusaha menghindari konfrontasi dengan penguasa atau norma-norma elit. Meskipun demikian mungkin saja terjadi kontak secara langsung seperti serang-meny Serang antara pihak satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut untuk menguraikan perlawanan Orang rimba penelitian ini menjadi relevan untuk dikaji: **“Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada Masyarakat Orang rimba di Provinsi Jambi)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mendasar yang menentukan arah dan fokus penelitian yang akan menghasilkan jawaban melalui hasil penelitian (Soehartono, 2008: 23). Adapun kegunaan rumusan penelitian dibagi menjadi dua: *Pertama*, rumusan masalah merupakan cara untuk membuat asumsi-asumsi teoritis menjadi lebih tegas dibandingkan dengan kerangka konseptual. *Kedua*, menjelaskan sesuatu yang paling utama dan pertama ingin diketahui. Dengan demikian pengumpulan data akan menjadi lebih terfokus dan terbatas (Miles dan Huberman, 1992: 39). Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diambil dalam riset ini adalah:

1. Mengapa perlawanan Orang rimba terhadap kebijakan pemerintah terus berkelanjutan?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perlawanan Orang rimba?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sifat, *pertama*: akademis yang terdiri dari: *a)*. Mendeskripsikan sebab keberlanjutan perlawanan/*resistance* Orang rimba terhadap kebijakan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, *b)*. Untuk mengetahui respon Balai TNBD terhadap perlawanan Orang rimba. Sifat yang *kedua*: praktis, memberikan proyeksi terhadap perumus, pembuat dan pelaksanaan kebijakan terhadap Balai TNBD terkait pengelolaan hutan dan pemberdayaan Orang rimba.

3.2 Kegunaan Penelitian

3.2.1 Kegunaan secara teoritik

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Analisis Politik Pemerintahan, menambah wacana dan referensi terkait teori gerakan sosial/*social movement*, perlawanan Masyarakat Hukum Adat, khususnya perlawanan/*resistensi* Orang rimba.
- b. Memberikan kontribusi baik kepada para mahasiswa dan peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut atau sebagai bahan perbandingan tentang masyarakat hukum adat, khususnya perjuangan Orang rimba Jambi untuk mempertahankan *way of life*-nya.

3.2.2 Manfaat secara praktris

- a. Merupakan wadah untuk mengasah daya nalar dan mengasah intelektualitas peneliti.

- b. Bagi lembaga pendidikan merupakan modal tambahan bagi calon-calon pengembang pendidikan khususnya di bidang Analisis Politik Pemerintahan.
- c. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bahan perbandingan dalam pengambilan kebijakan.